PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik
Vol. 5 No. 1, Maret 2026
ISSN : 2828-5735
DOI : 10.55100/paradigma.v5i1.94

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN MASSA DALAM AKSI UNJUK RASA DI WILAYAH POLRES MOROWALI UTARA

Rian Agustian
[1]Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Palu
Email: rian.themba16@gmail.com

Kata Kunci
1. **Komunikasi**
2. **Sumberdaya**
3. **Disposisi**
4. **Struktur Birokrasi**

Abstrak: Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan Pengendalian Massa Dalam Aksi Unjuk Rasa Di Wilayah Polres Morowali Utara belum berjalan dengan maksimal, hal ini disebabkan oleh tidak tercapainya Aspek Komunikasi antar pelaksana belum berjalan dengan baik. Koordinasi antara pimpinan dan anggota di lapangan masih sering mengalami hambatan, terutama dalam penyampaian informasi secara cepat dan tepat saat terjadi situasi mendesak. serta komunikasi dalam penanganan pengendalian massa unjuk rasa belum berjalan dengan baik dikarenakan massa yang melakukan unjuk rasa selalu dalam keadaan yang tidak di duga tanpa ada surat pemberitahuan sebelumnya. Aspek Sumber daya, baik personel maupun sarana prasarana yang dimiliki oleh Satuan Samapta Polres Morowali Utara masih tergolong terbatas. Jumlah personel yang bertugas belum sebanding dengan luas wilayah dan intensitas kegiatan masyarakat. Aspek Disposisi bahwa komitmen dan integritas pelaksana di lapangan cukup baik, di mana anggota Samapta berusaha melaksanakan tugas pengendalian massa dengan menjunjung prinsip profesionalitas dan proporsionalitas. Aspek Struktur Birokrasi, dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian massa di Polres Morowali Utara sudah tersusun dengan jelas dan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta memiliki pembagian tugas yang tegas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Keyword
1. ***Communication***
2. ***Resources***
3. ***Disposition***
4. ***Bureaucratic Structure***

Abstract : *The results of this study indicate that the implementation of the Mass Control Policy during Demonstrations in the North Morowali Police jurisdiction has not been running optimally. This is due to the communication aspect among implementers not functioning well. Coordination between leaders and members in the field often experiences obstacles, especially in delivering information quickly and accurately during urgent situations. Moreover, communication in handling mass control during demonstrations has not been effective because demonstrators often appear unexpectedly without prior notification. In terms of resources, both personnel and infrastructure owned by the Samapta Unit of North Morowali Police are still relatively limited. The number of personnel on duty is not proportionate to the area and intensity of community activities. In terms of disposition, the commitment and integrity of on-site implementers are quite good. where Samapta members strive to carry out crowd control duties by upholding the principles of professionalism and proportionality. In terms of Bureaucratic Structure, the implementation of crowd control policies at the North Morowali Police Resort has been clearly structured and in accordance with Standard Operating Procedures (SOP) and has a clear division of tasks, from planning, implementation, to evaluation*

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 adalah tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Undang-undang ini menjamin hak asasi manusia untuk bebas menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggung jawab sebagai perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Reformasi telah banyak mengubah cara berpikir dan bentuk tindakan banyak pihak. Masyarakat kini dalam menanggapi setiap kebijakan publik dari pemerintah tidak lagi seperti dulu, diam dan pasif. Apabila dari pemerintah terdapat sesuatu yang dirasa merugikan, atau tidak memihak kepada masyarakat, mereka tak segan menempuh cara yang menurut mereka efektif. Salah satu upaya yang makin marak yang dilakukan masyarakat maupun kelompok sosial menyampaikan pendapatnya adalah unjuk rasa.

Aksi unjuk rasa atau demonstrasi dapat dinilai secara baik apabila aksi unjuk rasa memperjuangkan hak-hak rakyat serta tidak menganggu ketertiban dan hak dari rakyat lainnya. Sedangkan apabila aksi unjuk rasa dilakukan dengan menganggu dan mengabaikan ketenangan masyarakat lainnya dan hanya demi kepentingan kelompoknya maka aksi unjukrasa itu dinilai buruk oleh Masyarakat. Setiap warga negara memang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat sebagaimana yang telah disebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, namun hak tersebut juga memiliki batasan. Batasan yang dimaksud disini salah satunya dapat dilihat pada Pasal 6 UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang menyatakan bahwa: Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, c. menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan e. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik
Vol. 5 No. 1, Maret 2026
ISSN : 2828-5735
DOI : 10.55100/paradigma.v5i1.94

Dengan adanya pembatasan yang ditentukan undang-undang tersebut, maka pelaksanaan penyampaian pendapat seharusnya dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun sangat disayangkan, dalam praktiknya di lapangan unjuk rasa yang dilakukan akhir-akhir ini kenyataannya tidak sesuai dengan aturan dan banyak yang berlangsung anarkis bahkan disertai dengan tindak pidana perusakan. Negara Indonesia adalah negara hukum, seperti yang tercantum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Negara hukum menjamin semua warga negaranya sama dihadapan hukum tanpa terkecuali. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung dibawah presiden. Kepolisian Republik Indonesia mempunyai motto : Rastra Sewakottama yang artinya Abdi Utama bagi Nusa dan Bangsa. Kepolisian Republik Indonesia mengemban tugas-tugas kepolisian diseluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia dalam ketentuan umum pasal 1 Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian juga diberikan tugas untuk melakukan pengawalan dalam masyarakat yang ingin memberikan pendapatnya di muka umum baik berupa unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, dan atau mimbar bebas.

PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik
Vol. 5 No. 1, Maret 2026
ISSN : 2828-5735
DOI : 10.55100/paradigma.v5i1.94

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa, bahwa penyampaian pendapat dimuka umum Adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan dan/atau tulisan secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan bahwa pelayanan dan pengendalian massa dalam rangka menghadapi kegiatan unjuk rasa di jalan raya, digedung/bangunan penting dan lapangan/lahan terbuka, baik yang dilakukan secara tertib atau tidak tertib, perlu disikapi dengan arif, bijaksana, tegas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam menetapkan Peraturan Kapolri tentang Pedoman Pengendalian Massa.

POLRI dalam pengertian di atas, dapat dilihat secara organisasional maupun personal. Aspek organisasional melihat pada kelembagaan dari POLRI itu sendiri, sedangkan aspek personal melihat pada anggota POLRI yang menjalankan peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab dari organisasi. Pertanggungjawaban dari wujud visi, misi, tugas, wewenang, kedudukan, dan fungsi POLRI secara organisasional dan secara personal dapat dilihat dari sisi akuntabilitas dan responsibilitas. Sisi akuntabiltas bermakna bahwa realisasi dari otorisasi yang diperoleh sedangkan sisi responsibilitas yang bermakna bahwa kewajiban hukum yang harus dilakukan dan bentuk otoritas yang diberikan untuk melaksanakan kebijakan. Berdasarkan kedua makna pertanggung jawaban tersebut, sistem pertanggungjawaban hukum bagi aspek organisasional dan aspek personal berbeda dan memiliki bentuknya masing-masing.

Istilah Sabhara diganti dengan Samapta tidak berdasarkan Skep khusus tetapi dari munculnya keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/53/X/2002 Tanggal 17 Oktober 2002 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Mabes Polri dan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 Tangal 17 Oktober 2002 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Polri Pada Tingkat Kewilayahan,

PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik
Vol. 5 No. 1, Maret 2026
ISSN : 2828-5735
DOI : 10.55100/paradigma.v5i1.94

pada keputusan tersebut istilah Sabhara hilang berganti dengan Samapta. Standar Operasional Prosedur (SOP) anggota SAMAPTA POLRES MOROWALI UTARA dalam menanggulangi massa :

1. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk rnenghadapi unjuk rasa dan perkelahian antar kampung perlu dilakukan suatu tindakan guna menguasai keadaan massa pengunjuk rasa dalam rangka menghindari terjadinya tindakan anarki, serta meminimalisir kerugian yang timbul baik berupa harta benda maupun jiwa.
3. Unsur Samapta Polri sebagai tulang punggung Polri yang mengemban tugas umum kepolisian haruslah memiliki kemampuan khusus sampai ke tingkat mahir dalam mengendalikan unjuk rasa agar tidak sampai menjadi anarki.
4. Guna mendapatkan keseragaman dalam Gerakan Dasar, Formasi Dasar, Formasi Rangkaian, Formasi Aplikasi dan Pola Gerakan yang seragam dalam pelayanan unjuk rasa/pengendalian massa, perlu disusun Buku Panduan Pelatihan Dasar Dalmas Samapta yang dapat dijadikan pedoman bagi Satwil di Jajaran Polres Morowali Utara dalam pelaksanaan tugas.

Tugas pokok SAMAPTA POLRES MOROWALI UTARA adalah melaksanakan fungsi kepolisian tugas preventif terhadap pelanggaran hukum dan gangguan Kamtibmas dengan kegiatan penjagaan, pengawalan dan patroli dengan sasaran pokoknya. Adapun sasaran pokoknya yaitu:

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meniadakan unsur kesempatan atau peluang bagi anggota masyarakat yang berniat melakukan pelanggaran hukum

PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik
Vol. 5 No. 1, Maret 2026
ISSN : 2828-5735
DOI : 10.55100/paradigma.v5i1.94

3. Melaksanakan tindakan represif tahap awal serta bentuk gangguan Kamtibmas
4. Melaksanakan penegakkan hukum terbatas (Gakkumtas)
5. Pemberdayaan dukungan satwa dalam tugas operasional kepolisian
6. Melaksanakan Search and Rescue (SAR) terbatas.

Pengendalian Massa (Dalmas) merupakan salah satu Fungsi Samapta Polri. Keberadaan Fungsi Dalmas sangat dibutuhkan dalam menjaga ketertiban masyarakat. Kehadiran Dalmas sangat penting terutama dalam setiap kegiatan pengamanan unjuk rasa atau demonstrasi.

Dalam unjuk rasa yang terjadi baru-baru ini adalah unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah masyaraat. Pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 pada pukul 09.00 Wita bertempat di depan Mako Polres Morowali Utara telah dilaksanakan aksi unjuk rasa damai oleh Badan Pengurus Organisasi Masyarakat Taruna Wita Mori Kab Morowali Utara. Mendesak Pihak aparat Kepolisian (Resor Morowali Utara) menangkap dan mentersangkakan, serta menahan dan melakukan secara Profesional Terhadap EB CS berserta alat bukti dari vidio, foto serta keterangan dari orang lain, Desakan ini dikarenakan EB CS juga sering dan berulangkali melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum diwilayah Mori Tongku Towatu (Kab. Morut), Melakukan sanksi adat terhadap para pelaku EB CS sesuai hukum adat Mori Tongku Towatu yang berlaku sejak turun temurun dan tempat perusahaan tempat EB CS bekerja (PT. Timur Perkasa Mineralindo dan Perusahaan pertambangan lainya) memberhentikan atau memecat EB CS sebagai Karyawan/Karyawati demi kenyamanan perusahaan dan Masyarakat lingkar tambang di Daerah Mori Tongku Towatu (Kab. Morut).

Penyidik Polres Morowali Utara telah mengungkap kasus penganiyaan yang terjadi di Desa Mohoni dan telah menetapkan 11 tersangka dengan tuntutan salah satunya untuk menahan EB CS, dan selanjutnya masih melakukan pengembangan jika masih adanya para pelaku yang masih ikut terlibat. erkait dengan adanya beberapa poin

PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik
Vol. 5 No. 1, Maret 2026
ISSN : 2828-5735
DOI : 10.55100/paradigma.v5i1.94

tuntutan masyarakat untuk mengusir EB CS dari Wilayah Kab. Morowali Utara serta memberhentikan Aktifitas Perusahaan yang mempekerjakan EB CS hal tersebut menjadi wewenang ataupun keputusan pemerintah Daerah setempat. Dengan adanya aksi massa tersebut pihak dari Polres Morowali Utara menerjunkan satuan khusus yang menangani unjuk rasa atau disebut Dalmas (Pengendali Massa). Dalam penanganan didalam suatu unjuk rasa pihak kepolisian tidak dapat semena-mena dalam menghadapi aksi massa tersebut karena harus sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tidak terjadi bentrok antara pihak kepolisian dengan pihak pengunjuk rasa.

Fakta yang terjadi pada pelaksanaan unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok massa tersebut seringkali justru menimbulkan perbuatan destruktif dan anarkis. Hal ini jelas mengganggu ketertiban umum dan mengancam kenyamanan bersama. Sejumlah kerugian sosial dan material mengisi daftar panjang dari tidak tertatanya kegiatan unjuk rasa. Lautan manusia sangat cepat berubah menyulut emosi yang memicu tindakan main hakim sendiri. Guna mengantisipasi kondisi tersebut, Kepolisian Negara RI jauh hari telah melakukan upaya-upaya preventif, baik dari sisi pembenahan tata kelola guna meredam potensi-potensi negatif amuk unjuk rasa yang cenderung anarkis. Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang "Implementasi Kebijakan Pengendalian Massa Di Wilayah Hukum Polres Morowali Utara".

LANDASAN TEORI

Konsep Implementasi Kebijakan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa implementasi berarti pelaksan atau penerapan. Kata implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang lakukan agar ddapat mencapai tujuan tertentu. Implementasi juga sering disebut sebagai suatu proses rangkaian suatu kegiatan akan ditindak lanjuti setelah sebuah rencana dan kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan.

PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik
Vol. 5 No. 1, Maret 2026
ISSN : 2828-5735
DOI : 10.55100/paradigma.v5i1.94

Sebuah kebijakan berbeda dengan apa yang telah direncanakan. Hal itu disebabkan distorsi implementasi kebijakan yang merupakan isu penting bagi para impelementor untuk mengatasinya dengan harapan agar suatu desain kebijakan dapat diterapkan dengan sukses (Schnider dan Ingram, 2017).

Secara timologis, implementasi dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan dengan penggunaan sarana untuk memperoleh hasil atau mencapai maksud yang diinginkan. Implementasi adalah sebuah proses interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi inti dasar suatu implementasi adalah "membangun hubungan" dan mata rantai agar supaya kebijakan bisa berpengaruh terhadap kebijakan (Nawi, 2018).

Pengertian implementasi kebijakan mengandung unsur-unsur: 1) proses, yaitu serangkaian aktivitas atau aksi nyata yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran/tujuan yang telah ditetapkan. 2) tujuan, yaitu sesuatu yang hendak dicapai 8 melalui aktivitas yang dilaksanakan dan 3) hasil dan dampak yaitu manfaat nyata yang dirasakan oleh kelompok sasaran.

Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2008) mendefenisikan implementasi kebijakan ialah suatu tindakan yang akan dilakukan baik oleh individu maupun dalam kelompok dan pejabat-pejabat pemerintah dan swasta yang ditujukan demi tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh sebuah keputusan kebijaksanaan, mereka menekankan bahwa tahapan implementasi baru terjadi selama proses legitimasi dilalui dan pengalokasian sumber daya, dana yang telah disepakati tidak pada saat dimulai pada saat tujuan dan sasaran kebijakan publik ditetapkan, tetapi tahap implementasi. Kebijakan mengisyaratkan keinginan untuk berbuat sesuai struktur implementasi. Suatu desain kebijakan yang berbeda dapat memengaruhi implementasi dalam skala lebih luas.

Nugroho (2016) menyatakan implementasi kebijakan dalam prinsipnya adalah suatu cara agar sebuah kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik demi mencapai

PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik
Vol. 5 No. 1, Maret 2026
ISSN : 2828-5735
DOI : 10.55100/paradigma.v5i1.94

tujuannya. Untuk menjalanjan suatu kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yaitu dengan cara langsung melaksanakan dalam bentuk program kebijakan atau melalui langkah memformulasikan kebijakan turunan dari kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan publik dilaksanakan dalam dua wujud yaitu wujud program dan kebijakan publik tambahan. Pada prinsipnya implementasi kebijakan publik dalam bentuk program diimplementasikan ke bawah dalam bentuk proyek, kegiatan dan pemanfaatan yang sesuai dengan tujuan pemerintah dan publik. Implementasi kebijakan publik biasanya diwujudkan dalam bentuk kebijakan undang-undang atau perda yaitu suatu jenis implementasi kebijakan yang perlu mendapatkan penjelasan atau yang biasa sering disebut sebagai peraturan pelaksana. Implementasi kebijakan tersebut secara operasional antara lain keputusan dan instruksi presiden, keputusan menteri, keputusan dinas, keputusan kepala daerah dan lainnya. Implementasi kebijakan ini pada dasarnya merupakan wujud program yang dijadikan proyek untuk berbagai kegiatan pelaksanaan (Nugroho, 2016).

Implementasi kebijakan dari suatu organisasi sangat erat kaitannya dengan serangkaian implementasi yaitu misi, visi, strategi dan cara, kebijakan, program, proyek dan kegiatan yang menghasilkan umpan balik.

Nugroho (2016) menyatakan misi adalah yang pertama karena melekat pada organisasi sebagai wujud dalam menghadirkan atau mengeksiskan sebuah kebijakan. misi yang menentukan kemana arah dari suatu visi yang melekat dalam suatu organisasi. Dari visi inilah lahir sebuah strategi yang membawa suatu organisasi mengembangkan implementasi kebijakannya yang sejalan dengan program proyek dan kegiatannya. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah suatu implementasi kebijakan yang diterakan dalam suatu organisasi mulai dari misi sampai pada pemanfaatan dari suatu proses yang memerlukan adanya umpan balik. Pada prinsipnya implementasi merupakan aktivitas yang berdasar pada rumusan kebijakan yang dilaksanakan untuk

PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik
Vol. 5 No. 1, Maret 2026
ISSN : 2828-5735
DOI : 10.55100/paradigma.v5i1.94

pencapaian tujuan kegiatan. lah untuk menegaskan sesuai dengan desain struktur proses implementasi. Implementasi kebijakan juga erat kaitannya dengan wujud pelaksanaan dalam mempertanyakan kebijakan yang dilaksanakan dalam mewujudkan adanya sebuah pembuatan prosedur implementasi kebijakan yang sesuai dengan alokasi sumber daya untuk dapat dikembalikan pengimplementasiannya sesuai dengan evaluasi implementasi yang diterapkan (Nugroho, 2016).

Dalam inti permasalahan suatu implementasi kebijakan merupakan bagaimana suatu kebijakan itu dibuat dan apakah kebijakan dibuat sesuai dengan ketersediaan sumber daya. Untuk dapat mewujudkan langkah tersebut maka, diperlukan adanya implementasi kendali yang kemudian dievaluasi. Dalam melaksanakan suatu implementasi kebijakan, ada faktor-faktor yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan untuk mengetahui kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik atau tidak.

Menurut Edward III dalam Sutarmin (2016) yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan akan menjadi efektif apabila ditentukan oleh sumber daya, struktur organisasi komunikasi, serta disposisi atau sikap. tersedianya sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan, adanya struktur organisasi dalam melaksanakan kebijakan, Komunikasi berkaitan dengan kebijakan yang dihubungkan dengan komunikasi pada organisasi atau publik, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat dan sumberdaya berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung khususnya sumber daya manusia. Keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan dapat diukur dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan dan mengoperasionalkan program-program yang telah dirancangkan sebelumnya. Dengan munculnya implementasi kebijakan dalam bentuk nyata maka secara otomatis mendapatkan garansi dari terlaksananya program dengan baik. Kebijakan implementasi sama peliknya dengan kebijakan formulasi, maka perlu diperhatikan berbagai faktor yang akan mempengaruhinya (dalam Mustari, 2013: 131).

PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik
Vol. 5 No. 1, Maret 2026
ISSN : 2828-5735
DOI : 10.55100/paradigma.v5i1.94

lmplementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas.

Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Afan Gaffar, 2009: 295). Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interprestasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.

Menurut David Easton dalam Lubis (2007:8) kebijakan pemerintah itu sebagai "kewenangan untuk mengalokasi nilai-nilai" bagi masyarakat secara menyeluruh. Berarti yang berwenang mengatur secara menyeluruh kepentingan masyarakat, ialah pemerintah, bukan lembaga yang lain. Kebijakan public adalah pengalokasian nilai-nilai secara keseluruhan kepada anggota masyarakat oleh sesuatu pemerintah yang sah.

lmplementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya tidaklebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan public, maka ada 2 (dua) pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan turunan *(derivate)* dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. (Riant Nugroho, 2006: 158-160).

PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik
Vol. 5 No. 1, Maret 2026
ISSN : 2828-5735
DOI : 10.55100/paradigma.v5i1.94

Makna implementasi dapat dimaknai sebagai apa yang senyatanya terjadi sesudah seatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Fokus perhatian implementasi kebijakan yakni kejadian- kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha- usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Solichin Abdul Wahab, (2005: 64-65).Pengertian implementasi diatas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang• undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi suatu kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. lmplementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Bambang Sunggono 2004: 137).

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program• program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan tersebut. Terry dalam Winardi (2006 : 8) menjelaskan bahwa kebijakan organisasi *(organization policy)* itu sebagai "suatu pedoman yang petunjuk menyeluruh secara verbal, tertulis atau yang diimplikasi, yang menetapkan batas-batas di dalam mana tindakan manajemen akan dilaksanakan".

Kata kebijakan dan kebijaksanaan seringkali digunakan secara bergantian, sehingga terkadang sulit untuk dibedakan pengertiannya. Di dalam Kamus Manajemen diberikan pengertian untuk kedua istilah tersebut sebagai berikut

1. Kebijakan adalah suatu peraturan atau suatu arah tindakan yang ditentukan sebelumnya yang dibuat oleh manusia yang ditentukan untukmembimbing pelaksanaan pekerjaan kearah tujuan organisasi.

PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik
Vol. 5 No. 1, Maret 2026
ISSN : 2828-5735
DOI : 10.55100/paradigma.v5i1.94

2. Kebijaksanaan adalah ketentuan dari pimpinan tentang cara penindakan atau penyelenggaraan sesuatu pekerjaan dalam rangka usaha mencapai tujuan pokok di bidang dan jangka waktu tertentu, sehingga merupakan dasar bagi pejabat-pejabat pelaksana atau bawahan dalam mengambil tindakan-tindakan atau penyelenggaraan pekerjaan yang serupa. (Kamus Manajemen, 2000: 135-405)

Melengkapi uraian tersebut, peneliti akan kemukakan beberapa pengertian kebijakan dari beberapa ahli yang mengetahui dan memahami tentang kajian kebijakan, yaitu Lasswell dan Kaplan sebagaimana dikutip oleh lrfan lslamy dalam bukunya yang berjudul Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara mengartikan bahwa kebijakan sebagai "suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah" (lslamy, 1997:14)

Berdasarkan pendapat diatas, bahwa kebijakan merupakan program pencapaian tujuan, nilai serta tindakan yang terarah.

Adapun pengertian dari Hoogerwerf (1990:3-4) memberikan definisi tentang kebijakan sebagai berikut :

"Kebijakan dapat dilukiskan sebagai suatu usaha untuk mencapai sasaran tertentu. Kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah. Kebijakan adalah upaya untuk memecahkan, mengurangi atau mencegah suatu masalah dengan cara tertentu yaitu tindakan yang terarah".

Berdasarkan pendapat diatas menegaskan bahwa kebijakan merupakan suatu jawaban terhadap suatu masalah dalam upaya memecahkan, mengurangi atau mencegah suatu masalah dengan tindakan terarah dan dalam urutan waktu tertentu.

Adanya kriteria-kriteria kebijakan menurut William N Dunn (1999:24-28) yaitu:

1. Penyusunan agenda adalah perumusan masalah yang dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah.

PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik
Vol. 5 No. 1, Maret 2026
ISSN : 2828-5735
DOI : 10.55100/paradigma.v5i1.94

2. Formulasi kebijakan adalah peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi dimasa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif.
3. Adopsi kebijakan adalah rekomendasi membuahkan pengetahuan yang relevan tentang kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya dimasa dating telah diestimasikan melalui peramalan.
4. lmplementasi kebijakan adalah pemantauan (monitoring) menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya.
5. Penilaian kebijakan adalah evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan benar-benar dihasilkan. (Dunn, 1992:24-28).

Menurut James E Anderson mengemukakan kebijakan sebagai berikut: " kebijakan adalah perilaku dari sejumlah actor pejabat, kelompok instansi pemerintah atau serangkaian actor dalam suatu bidang tertentu" (dalam Abdul Wahab, 1997:2).

Menurut **George Edward Ill dalam Budi Winarno (2004: 126-151),** faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi

 Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity). Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Faktor ketiga yang

PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik
Vol. 5 No. 1, Maret 2026
ISSN : 2828-5735
DOI : 10.55100/paradigma.v5i1.94

mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Menurut Anwar Arifin (2011 :5) komunikasi merupakan faktor yang sangat penting karena komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi, ide, keterampilan, peraturan dan lain-lain menggunakan sarana tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya.

2. Sumber Daya

 Sumber daya penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi : staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitias-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

3. Disposisi atau tingkah laku-tingkah laku

 Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi• konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

4. Struktur Birokrasi

 Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta. Ada 2 (dua) karakteristik utama dalam birokrasi yaitu prosedur kerja baku standar atau Standart Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Standart Operating Procedure (SOP) berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi yang kompleks dan tersebar luas

PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik
Vol. 5 No. 1, Maret 2026
ISSN : 2828-5735
DOI : 10.55100/paradigma.v5i1.94

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada pemaknaan di balik suatu fakta pada kondisi objek yang alamiah, sebagaimana dikemukakan oleh Berg dalam Satori dan Komariah (2009: 23) bahwa pendekatan ini mengarah pada penelitian naturalistik fenomenologis dan etnografi, serta didukung oleh Sugiyono (2007: 8) yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci dengan analisis bersifat induktif. Deskripsi data dalam penelitian ini dihasilkan melalui pengumpulan data yang sahih dan analisis mendalam meliputi penyajian data, reduksi, refleksi, kajian *emic* dan *etic*, hingga penarikan kesimpulan yang memenuhi kriteria *dependability*, *credibility*, *transferability*, dan *confirmability*. Meskipun metode survei digunakan untuk generalisasi dari sampel melalui kuesioner pada tempat alamiah, penelitian ini tetap berfokus pada kedalaman makna di lokasi penelitian yang dipilih secara sengaja, yakni Polres Morowali Utara, selama kurun waktu tiga bulan dengan pertimbangan kemudahan akses, ketersediaan data, serta belum adanya penelitian serupa mengenai implementasi kebijakan pengendalian massa.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer yang diperoleh langsung dari subjek penelitian serta data sekunder yang bersumber dari literatur seperti buku, surat kabar, skripsi, jurnal ilmiah, internet, dan peraturan perundang-undangan. Penentuan informan dilakukan melalui teknik *purposive* sesuai pendapat Sugiyono (2012: 85), yakni memilih pihak-pihak yang dianggap paling mengetahui dan mampu memberikan informasi relevan terkait permasalahan penelitian, yang meliputi Kabag Ops, Kasat Sabhara, Danton Dalmas, anggota kepolisian, koordinator unjuk rasa, serta masyarakat. Selanjutnya, pengumpulan data di lingkungan Polres Morowali Utara dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi langsung di lapangan (Arikunto, 2006: 229), wawancara mendalam melalui tanya jawab langsung,

PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik
Vol. 5 No. 1, Maret 2026
ISSN : 2828-5735
DOI : 10.55100/paradigma.v5i1.94

serta metode dokumentasi untuk menelusuri catatan, transkrip, buku, notulen rapat, dan agenda yang relevan (Arikunto, 2006: 231).

Analisis data dilakukan secara interaktif dan terus-menerus sejak sebelum memasuki lapangan, selama proses di lapangan berlangsung, hingga selesai pengumpulan data sampai mencapai titik jenuh. Mengacu pada model analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Herdiansyah (2015), proses analisis ini mencakup empat tahapan utama yang saling berkaitan. Tahapan tersebut dimulai dari pengumpulan data ke dalam catatan lapangan deskriptif dan reflektif, dilanjutkan dengan kondensasi data melalui proses seleksi, penyederhanaan, penyuntingan, serta pengodean (*coding*) untuk menemukan tema pokok. Setelah itu, dilakukan tahap penyajian data (*display* data) ke dalam matriks kategorisasi yang lebih konkret, hingga diakhiri dengan penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara kredibel.

PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Komunikasi kebijakan yang baik dan efisien akan membuat publik atau masyarakat umum akan paham dan bias melaksanakan kebijakan tersebut. Abdul Wahab (2005) dalam bukunya mengatakan pada prinsipnya komunikasi kebijakan merupakan suatu komunikasi yang terjadi di dalam tubuh pemerintahan, sehingga dapat diterjemahkan merupakan suatu penyampaian pesan, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara, oleh karena itu, dimensi komunikasi mencakup transformasi kebijakan, kejelasan, dan konsistensi. Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan publik dapat di transformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan yang dapat di

PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik
Vol. 5 No. 1, Maret 2026
ISSN : 2828-5735
DOI : 10.55100/paradigma.v5i1.94

terima dengan jelas sehingga di antara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, dan sasaran serta substansi dari kebijakan public tersebut.

Berdasarkan jawaban-yang dikemukakan oleh informan dapat disimpulkan bahwa komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan sebuah kebijakan. Tetapi penyampaian informasi tersebut tidak dilakukan dengan baik, maka akan membuat kebijakan tersebut akan terhambat dan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, implementasi yang efektif akan terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka akan laksanakan.

2. Sumber Daya

Menurut Edward III dalam Agustino (2006:158-159), sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari : Staf, Informasi, Wewenang dan Fasilitas. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah jumlah dan kemampuan para staf, kekuatan dan kewenangan serta fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan publik.

Berdasarkan jawaban yang dikemukakan oleh informan dapat ditarik kesimpulan bahwa Sumber daya masih dikatakan kurang baik. Dalam tanggung jawab utama untuk mengimplementasikan kebijakan adalah pelaksana kebijakan, dan umumnya harus dibekali dengan sejumlah kemampuan teknik personil tertentu. Sehingga hambatan yang akan terjadi dapat diantisipasi sebelumnya, dan tindakan yang cepat dan tepat dapat segera di lakukan. Oleh karena itu tanpa dukungan sumber daya yang memadai mustahil pelaksanaan kebijakan akan tercapai sesuai dengan keinginan orgnaisasi.

3. Disposisi

Menurut teori dari Edward III bahwa jika para implementor/pelaksana ingin melaksanakan sebuah kebijakan tertentu, maka mereka harus dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan tetapi ketika sikap atau pandangan para

PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik
Vol. 5 No. 1, Maret 2026
ISSN : 2828-5735
DOI : 10.55100/paradigma.v5i1.94

pelaksana berbeda dengan sipembuat kebijakan maka proses akan pelaksanaan sebuah kebijakan akan menjadi kompleks. Wahab (2010) menjelaskan bahwa disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik ia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang di inginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh para informan, serta pendapat menurut Edward III bahwa disposisi ini akan muncul diantara para pelaku kebijakan, manakala akan menguntungkan tidak hanya organisasinya, tetapi juga dirinya. Mereka akan tahu bahwa kebijakan akan menguntungkan organisasi dan dirinya. manakala mereka cukup pengetahuan (cognitive) dan mereka sangat mendalami dan memahami (comprehension and understanding). Pengetahuan, pendalaman dan pemahaman kebijkana ini akan menimbulkan sikap menerima (acceptance), acuh tak acuh (neutrality) dan menolak (rejection) terhadap kebijakan. Sikap itulah yang akan memunculkan disposisi pada diri pelaku kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi mempunyai peranan penting. Salah satu aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures/SOP), yaitu pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Sebuah kebijakan yang dibuat oleh aktor kebijakan akan berjalan sendiri ketika kebijakan tersebut disahkan, melainkan membutuhkan sebuah proses implementasi didalamnya agar tujuan dan perumusan sebuah kebijakan berhasil dan tepat sesuai dengan tujuan. Dalam hal ini sebuah proses birokrasi dan para pelaksananya diyakini akan dapat menerapkan kebijkan publik seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan publik. Disamping dengan hal itu sebuah kebijakan publik bersifat kompleks

PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik
Vol. 5 No. 1, Maret 2026
ISSN : 2828-5735
DOI : 10.55100/paradigma.v5i1.94

dan saling bergantung, sehingga sebuah kebijakan ada yang dapat langsung diterapkan ada pula yang tidak langsung diterapkan atau dipengaruhi oleh prasyarat lainnya.

Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh hubungan antara Masyarakat, pemerintah dan aparat secara konsisten. Disamping itu, komunikasi dan koordinasi merupakan mekanisme yang mempunyai posisi yang cukup penting dalam implementasi kebijakan pengendalian massa. Sesuai dengan pengamatan peneliti, bahwa standar operasional prosedur (SOP) tentang pengendalian massa dan pemberian sanksi kepada masyarakat yang melanggar aturan belum ada di sosialisasikan dengan baik, dengan demikian masyarakat tidak tahu apa konsekuensi dan sanksi yang mereka terima dan dapatkan ketika mereka melakukan pelanggaran tersebut, oleh karena itu sangat penting memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai SOP dalam melakukan aksi unjuk rasa

PENUTUP

Implementasi Kebijakan Pengendalian Massa Di Wilayah Hukum Polres Morowali Utara. maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada Aspek Komunikasi antar pelaksana belum berjalan dengan baik. Koordinasi antara pimpinan dan anggota di lapangan masih sering mengalami hambatan, terutama dalam penyampaian informasi secara cepat dan tepat saat terjadi situasi mendesak. serta komunikasi dalam penanganan pengendalian massa unjuk rasa belum berjalan dengan baik dikarenakan massa yang melakukan unjuk rasa selalu dalam keadaan yang tidak di duga tanpa ada surat pemberitahuan sebelumnya. Aspek Sumber daya, baik personel maupun sarana prasarana yang dimiliki oleh Satuan Samapta Polres Morowali Utara masih tergolong terbatas. Jumlah personel yang bertugas belum sebanding dengan luas wilayah dan intensitas kegiatan masyarakat. Aspek Disposisi bahwa komitmen dan integritas pelaksana di lapangan cukup baik, di mana anggota Samapta berusaha melaksanakan tugas pengendalian

PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik
Vol. 5 No. 1, Maret 2026
ISSN : 2828-5735
DOI : 10.55100/paradigma.v5i1.94

massa dengan menjunjung prinsip profesionalitas dan proporsionalitas. Aspek Struktur Birokrasi, dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian massa di Polres Morowali Utara sudah tersusun dengan jelas dan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta memiliki pembagian tugas yang tegas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, S. (2005). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke implementasi kebijakan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Agustino, L. (2006). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.

Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181.

Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa*.

Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wahab, S. A. (2010). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Nurgiansah, T. H., et al. (2022). *Implementasi kebijakan pengendalian massa di wilayah hukum Polres Morowali Utara*. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia, 1*(1)..

PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik
Vol. 5 No. 1, Maret 2026
ISSN : 2828-5735
DOI : 10.55100/paradigma.v5i1.94